



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**SALINAN  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR: 441/ UMSU.II.A/F/2023  
TENTANG**

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR TINDAKAN DISKRIMINASI  
DAN TINDAKAN MERUGIKAN PIHAK LAIN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA**

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi serta tindakan yang merugikan pihak lain.
2. Bahwa setiap individu berhak untuk melaporkan tindakan diskriminasi atau perilaku yang merugikan tanpa takut akan adanya pembalasan atau perlakuan yang merugikan dirinya.
3. Bahwa untuk melindungi hak-hak pelapor dan memastikan proses penanganan laporan dilakukan secara transparan dan adil, perlu diterbitkan kebijakan perlindungan terhadap pelapor yang mencakup tindak lanjut yang tepat dan perlindungan terhadap setiap pelapor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Menetapkan:

**PERTAMA**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menjamin perlindungan terhadap setiap individu yang melaporkan tindakan diskriminasi, pelecehan, atau tindakan yang merugikan pihak lain, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan di lingkungan kampus.

**KEDUA**

Pelapor yang mengungkapkan tindakan diskriminasi atau tindakan merugikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk pembalasan, intimidasi, atau kerugian yang dapat timbul akibat laporan yang disampaikan. Perlindungan ini berlaku sepanjang pelapor bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan itikad baik.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

### **KETIGA**

Proses pelaporan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan kepada pihak yang berwenang di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku di universitas.

### **KEEMPAT**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan memastikan bahwa setiap laporan yang diterima akan diproses secara objektif, dengan prinsip keadilan dan hak untuk didengar. Tindak lanjut terhadap laporan akan dilakukan dengan pendekatan yang tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjaga privasi pelapor.

### **KELIMA**

Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini secara berkala, serta memastikan bahwa mekanisme perlindungan terhadap pelapor dapat terlaksana dengan efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **KEENAM**

Setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan diskriminasi, pembalasan terhadap pelapor, atau tindakan merugikan lainnya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **KETUJUH**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Medan  
Pada tanggal: 23 Februari 2023  
Rektor Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara,

**Dto**

Prof. Dr. Agussani, MAP





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR: 275/ UMSU.II.A/3/F/ 2023**

**TENTANG**

**KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) YANG INKLUSIF BAGI SELURUH MAHASISWA DAN MASYARAKAT**

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki komitmen untuk mengembangkan kegiatan akademik yang mendukung pemberdayaan masyarakat secara inklusif, serta menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh mahasiswa, tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, ras, dan latar belakang sosial ekonomi.
2. Bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dengan prinsip inklusivitas yang menghargai keberagaman.
3. Bahwa untuk mewujudkan kegiatan KKN yang inklusif bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan KKN yang inklusif.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menetapkan:

**PERTAMA**

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dilaksanakan secara inklusif, dengan prinsip keberagaman, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh mahasiswa tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, maupun latar belakang sosial ekonomi.

**KEDUA**

Mahasiswa yang mengikuti program KKN Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib berpartisipasi dalam program-program yang menyentuh seluruh





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

# **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

lapisan masyarakat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberagaman dan inklusivitas.

## **KETIGA**

Pelaksanaan KKN harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, dengan menghormati dan memperhatikan kebutuhan serta potensi setiap individu dalam komunitas tersebut, tanpa diskriminasi terhadap siapa pun.

## **KEEMPAT**

Kegiatan KKN yang diadakan harus mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua pihak, baik mahasiswa, masyarakat setempat, maupun pihak-pihak terkait lainnya, serta menyelenggarakan pelatihan atau program penguatan kapasitas yang terbuka untuk semua.

## **KELIMA**

Panitia KKN Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan selama program KKN tidak mengandung unsur diskriminasi dan mengutamakan prinsip kesetaraan kesempatan bagi semua peserta.

## **KEENAM**

Rektor dan seluruh jajaran di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengevaluasi pelaksanaan program KKN yang inklusif, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung terciptanya kampus yang ramah bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat.

## **KETUJUH**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Medan  
Pada tanggal: 16 Juni 2023  
Rektor Universitas  
Muhammadiyah Sumatera  
Utara,

**Dto**

Prof. Dr. Agussani, MAP





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**SALINAN  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR: 468/UMSU/II.3. A/ D/ 2000  
TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG INKLUSIF  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**Menimbang:**

1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaramemiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan setara bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, ras, dan latar belakang sosial ekonomi.
2. Bahwa untuk mendukung komitmen tersebut, perlu diambil kebijakan yang memastikan penerimaan mahasiswa baru yang adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Bahwa dalam rangka itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru yang inklusif.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**Menetapkan:**

**PERTAMA**

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun Ajaran [Tahun] akan dilakukan secara inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon mahasiswa tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, agama, maupun latar belakang sosial ekonomi.

**KEDUA**

Penerimaan mahasiswa baru untuk program studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaraterbuka bagi calon mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan ketentuan dan prosedur yang sama, berdasarkan kriteria seleksi yang objektif dan transparan.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

# **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

## **KETIGA**

Panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utarawajib memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara adil, transparan, dan inklusif, dengan mempertimbangkan kualitas akademik serta potensi calon mahasiswa tanpa diskriminasi gender.

## **KEEMPAT**

Rektor dan seluruh jajaran di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaraberkomitmen untuk terus mengembangkan dan memantau kebijakan serta praktik penerimaan mahasiswa baru yang inklusif, untuk memastikan terciptanya lingkungan kampus yang ramah bagi semua pihak, termasuk dalam hal akses, kesempatan, dan pengembangan diri.

## **KELIMA**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Medan  
Pada tanggal: 23 Maret 2000  
Rektor Universitas Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara

**dto**  
Chairuman Pasaribu





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**SALINAN  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR: 112/UMSU.II.A/F/2016  
TENTANG**

**KEBIJAKAN ANTI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DAN  
DUKUNGAN KEIKUTSERTAAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI PROYEK  
DAN POSISI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) memiliki komitmen untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan kampus.
2. Bahwa diskriminasi berdasarkan gender bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh universitas.
3. Bahwa untuk mendukung pemberdayaan perempuan serta memastikan partisipasi penuh perempuan dalam berbagai kegiatan akademik, organisasi, proyek, dan posisi strategis di UMSU, perlu diterbitkan kebijakan yang tegas dan jelas mengenai anti diskriminasi serta dukungan terhadap perempuan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Menetapkan:

**PERTAMA**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menegaskan bahwa kebijakan kampus ini adalah bebas dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik di bidang pendidikan, organisasi, maupun kegiatan akademik lainnya.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

# **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[t umsumedan](https://www.twitter.com/umsuMEDAN)

[u umsumedan](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

## **KEDUA**

Setiap perempuan, baik mahasiswa, dosen, maupun staf di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai kegiatan akademik, proyek, serta posisi strategis dan kepemimpinan di lingkungan universitas.

## **KETIGA**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan terus mendukung dan memperkuat kebijakan yang memastikan keikutsertaan perempuan dalam berbagai program dan kegiatan, baik akademik maupun non-akademik, yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan perempuan.

## **KEEMPAT**

Panitia atau penyelenggara kegiatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib memastikan bahwa proses seleksi dan penerimaan untuk berbagai posisi, baik dalam organisasi, proyek, maupun jabatan lainnya, dilakukan secara transparan dan adil, dengan prinsip kesetaraan gender.

## **KELIMA**

Rektor dan seluruh jajaran pimpinan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini, serta mengembangkan program-program yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkungan kampus.

## **KEENAM**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Medan  
Pada tanggal: 15 Maret 2016  
Rektor Universitas  
Muhammadiyah Sumatera  
Utara,

**Dto**

Prof. Dr. Agussani, MAP

